

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Perda Kabupaten Bantul No 07 Tahun 2014, pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul berkaitan erat dengan rencana kerja (Renja) kabupaten Bantul mengenai terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul dilihat belum dilakukan secara optimal. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul hanya berupa: penyuluhan dan bantuan tenda dagangan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan bantuan modal kepada PKL, namun bantuan tenda yang diberikan selain dapat meningkatkan kualitas layanan juga dapat meningkatkan usaha dari Pedagang yang bersangkutan.
2. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul Dinas Perindustrian, perdagangan, dan koperasi sudah melakukan proses penataan dengan dimulai dari pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima sejak tahun 2013, dalam proses pendataan dan pendafaran PKL tersebut Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi juga melibatkan pemerintah desa sebagai aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantul adalah hambatan berupa kesulitan mengumpulkan PKL dalam upaya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para PKL selain itu Pemerintah juga menghadapi penolakan dari para PKL, penolakan dari para PKL ini secara eksplisit ditandai dengan adanya keengganan PKL untuk pindah tempat dari lokasi semula PKL berdagang. Selain itu sumberdaya yang dapat disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul ternyata masih belum mencukupi kebutuhan dari implementasi kebijakan penataan.

## **B. Saran**

1. Perlunya perbaikan pada sistem penataan PKL dan tata cara pelaksanaan PKL agar PKL bisa merasakan manfaat yang tinggi. Selain itu perlumenggunakan sanksi yang tegas kepada PKL yang tidak patuh apabila melanggar zona larangan untuk berdagang.
2. Perlunya meningkatkan pemeliharaan pada kondisi lingkungan PKL beroperasi karena tingkat kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas perlu dijaga.
3. Pada faktor komunikasi perlu peningkatan pemahaman bagi para PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga PKL dapat

memahami peraturan daerah yang mengenai Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul.

4. Perlunya peningkatan perilaku pelaksanaan yakni peningkatan kemampuan pada bagian pembinaan, penataan, dan penertiban PKL dengan tepat waktu, serta keseriusan pelaksanaan penataan PKL.